


	PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nomor SOP	: 58 /SOP/DPMP TSP/V/2021
		Tanggal Pembuatan	: 6 Desember 2021
		Tanggal Revisi	:
		Tanggal Efektif	: 6 Desember 2021
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN		Disahkan oleh	: Kepala DPMP TSP Kab. Musi Banyuasin  Erlan Syahri, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda Nip. 19671227 198810 1 002
		Nama SOP	Usaha kehutanan lainnya penyediaan massa air untuk pemenuhan keperluan rumah tangga, irigasi, atau kepentingan sosial di sekitar taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, suaka margasatwa dan taman baru
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan		1. Memiliki kemampuan pelayanan 2. Mengetahui itugas, fungsi dan mekanisme pelayanan 3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan 4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin		1. Formulir permohonan 2. Komputer dan Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. <i>Checklist</i> kelengkapan dokumen izin	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
Permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar		SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
USAHA KEHUTANAN LAINNYA PENYEDIAAN MASSA AIR UNTUK PEMENUHAN KEPERLUAN RUMAH TANGGA, IRIGASI, ATAU KEPENTINGAN SOSIAL DI SEKITAR TAMAN NASINAL,
TAMAN WISATA ALAM, TAMAN HUTAN RAYA, SUAKA MARGASATWA DAN TAMAN BURU

Input : Berkas Permohonan
Output : NIB dan Sertifikat Standar
Consumer : Peorangan dan Non Perorangan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

**USAHA KEHUTANAN LAINNYA PENYEDIAAN MASSA AIR UNTUK PEMENUHAN KEPERLUAN RUMAH TANGGA, IRIGASI, ATAU KEPENTINGAN SOSIAL DI SEKITAR TAMAN NASINAL
TAMAN WISATA ALAM, TAMAN HUTAN RAYA, SUAKA MARGASATWA DAN TAMAN BURU**

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
02209	Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 	<ol style="list-style-type: none"> Surat Permohonan bermaterai @10.000 Fotokopi Lunas PBB Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak Penyampaian persetujuan lingkungan berupa UKL UPL; Pembuatan berita acara koordinat geografis areal yang dimohon; Pertimbangan teknis dari Gubernur; Pelunasan IPBPH; Proposal teknis. 	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	10 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar	5 Tahun	Taman Hutan Raya skala Kabupaten/Kota

Lampiran : USAHA KEHUTANAN LAINNYA PENYEDIAAN MASSA AIR UNTUK PEMENUHAN KEPERLUAN RUMAH TANGGA, IRIGASI, ATAU KEPENTINGAN SOSIAL DI SEKITAR TAMAN NASINAL, TAMAN WISATA ALAM, TAMAN HUTAN RAYA, SUAKA MARGASATWA DAN TAMAN BURU

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
<p>Kelompok ini mencakup usaha di bidang kehutanan yang tidak tercakup dalam kelompok manapun, seperti produksi arang di hutan dengan cara tradisional. Penyediaan massa air untuk pemenuhan keperluan rumah tangga, irigasi atau kepentingan sosial di sekitar Taman Nasional. Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, Suaka Margasatwa, dan Taman Buru</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Penyampaian persetujuan lingkungan berupa UKL UPL; 8. Pembuatan berita acara koordinat geografis areal yang dimohon; 9. Pertimbangan teknis dari Gubernur; 10. Pelunasan IPBPH; 11. Proposal teknis. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan permohonan melalui portal www.oss.go.id 2. Mengupload berkas persyaratan 3. Menunggu pertimbangan teknis dari tim teknis 4. Menunggu verifikasi dari DPMPSTP untuk persetujuan 5. Penerbitan perizinan berusaha 	<p align="center">Gratis</p>	<p>10 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar</p>